

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).<sup>1</sup> Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari hukum positif dengan kata lain tindak pidana. Sehingga tercipta jaminan keamanan diri dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara.

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>2</sup>

Mengenai tindak pidana narkoba ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pengertian narkotika adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”, adapun pengertian tindak pidana narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku manusia bukan semata-mata masalah zat atau narkoba itu sendiri. Maka dalam usaha pencegahan meluasnya pengaruh penyalahgunaan narkoba itu perlu pendekatan tingkah laku. Tentu saja hal ini perlu selektif, jangan sampai terjadi sebaliknya. Karena dorongan rasa ingin tahu justru terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>3</sup> <http://dr-syafulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika>, diakses pada tanggal 10 Maret pukul 15 : 00 Wib

<sup>4</sup> <https://stikeskabmalang.wordpress.com/2009/09/05/penyalahgunaan-narkoba/> Diakses Pada Tanggal 16 September 2018, Pukul 16:00 Wib.

Penggolongan narkotika juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada saat ini peredaran narkoba masuk kedalam segala bentuk lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga pada golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba itu sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa termasuk diwilayah Lubuk Begalung kota Padang dimana masih sering terjadinya tindak pidana narkoba dikawasan tersebut seperti contoh kasus ini Padang, (Antara Sumbar) Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, menangkap dua orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada Senin sekitar pukul 00.30 WIB. Kapolsek Lubuk Begalung, Padang, Kompol Asril Prasetya di Padang Senin,

mengatakan jajarannya menangkap dua tersangka, yakni Andri Naldi (32) dan Andria (39), di belakang SPBU Pitameh Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX.<sup>5</sup>

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya dikawasan Lubuk Begalung kota Padang sehingga untuk itu perlu adanya penanggulangan dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dari kepolisian sehingga terciptanya rasa aman dan tentram.

Didalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di jelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Pada Pasal 1 Nomor 17 berbunyi “satuan reserse narkoba, psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi resersenarkoba pada tingkat polres yang berada dibawah kapolres.”

Berdasarkan kepolisian dikenal dengan satuan reserse narkoba dimana tugas satuan narkoba tersebut yaitu :

---

<sup>5</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/182829/polsek-lubeg-tangkap-dua-warga-miliki-narkoba> Diakses Pada Tanggal 16 September 2018, Pukul 16:00 Wib.

- a. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba polres; dan
- c. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satresnarkoba.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peranan unit satuan reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diwilayah hukum Lubuk Begalung kota Padang sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dari berbagai aspek tindak pidana narkoba yang terjadi, untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERANAN UNIT RESKRIM DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM UNIT RESKRIM LUBUK BEGALUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung ?
- b. Apa saja kendala dan upaya peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung ?

### **C. Tinjauan Penelitian**

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberi masukan kepada masyarakat Lubuk Begalung kota Padang tentang Peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum unit reskrim Lubuk Begalung.
  - b. Untuk memberikan masukan kepada unit reskrim lubuk begalung mengenai penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

##### **1. Kerangka Teoritis**

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian.

- a. Teori Penegakan Hukum

Teori ini dijadikan landasan teoritis dikarenakan dalam teori ini petugas merupakan salah satu aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menyatakan secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Hukum (Undang-Undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan Hukum Pidana menampakan diri sebagai penerapan yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.



merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Jimly Asshidiqqie, menjelaskan mengenai penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit<sup>9</sup>. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, bagi segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses Pada Tanggal 10 Maret 2018 pukul 15.13 wib.

<sup>9</sup> <http://erepo.unud.ac.id/8779/3/6485b477d83805a6b7e177a00691cf55.pdf> Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2018 pukul 15.13 Wib.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.

b. Teori Penanggulangan

Dalam kriminologi dikenal upaya penanggulangan upaya secara preventif dan upaya secara represif, dimana yang dimaksud upaya preventif dan represif itu adalah :

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah sesuatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggungi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 2. Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulanginya.

Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga- lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/ sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social*

*welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social defence policy*).<sup>10</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>11</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Kebijakan politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan Kriminal, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73-74.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.26.

<sup>12</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm.113-114

c) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Peranan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007, peranan berasal dari kata peran, dimana peran memiliki arti sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa.

### **b. Satuan Reserse Narkotika**

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Pada Pasal 1 Nomor 17 berbunyi “satuan reserse narkotika, psicotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi resersenarkoba pada tingkat polres yang berada dibawah kapolres.”

### **c. Penanggulangan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mejelaskan bahwa penanggulangan adalah proses cara, perbuatan menanggulangi suatu tindakan atau suatu perbuatan.

d. Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>13</sup> tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku adalah demi terpeliharanya tertib kepentingan umum.<sup>14</sup>

e. Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian tindak pidana narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>15</sup> Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, jakarta, bina aksara, 1987, hlm 54.

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana*, citra aditya bakti, 1987

<sup>15</sup> <http://dr-syafulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 15 : 17 wib

pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu diragukan lagi karena semua tindak pidana yang ada dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis yuridis sosiologis. Penulisan yuridis sosiologis adalah metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada Polisi yang berwenang dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dimasyarakat.<sup>18</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah :

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 21.

<sup>17</sup> Soerjono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003, hlm 55.

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 25.

## 1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya,<sup>19</sup> artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Unit Reskrim Narkotika Lubuk Begalung.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus dan bahan lain,<sup>20</sup> yang berhubungan dengan penulisan ini. Untuk mendapatkan bahan ini penulis membutuhkan bahan berupa

### a) Baham Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan,<sup>21</sup> yakni :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

39. <sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 hlm 181.



2. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan esiklopedia hukum.<sup>23</sup>

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 185.

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Sektor Lubuk Begalung kota Padang.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>24</sup> Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Mempelajari buku-buku dan berkas-berkas perkara dari penelitian dilapangan yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan Peranan unit satuan reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diwilayah unit reskrim Lubuk Begalung.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>25</sup> Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait di Kepolisian Sektor Kota Padang. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur yang mana pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu lalu dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>26</sup> Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis.<sup>27</sup>

b. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis

---

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 72.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 72.

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168.

melakukan analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 37.